

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 1131/Pdt.G/2025/PA.Pwr

Pada hari ini Kamis, tanggal 02 Oktober 2025 Saya, Reni Yuliani, S.H. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Purworejo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1131/Pdt.G/2025/PA.Pwr tanggal 23 September 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Waluyo Hadi Sutrisno bin Semang Martowiyono, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 10 Oktober 1950, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat kediaman di Rt01/rw01, Desa Lalang Kabung, Kecamatan Palalawan, Kabupaten Palalawan, Provinsi Riau (Nama anak Tergugat bernama Utami), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 1131/Pdt.G/2025/PA.Pwr tanggal 23 September 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:


Tri Rumiwati Binti Muhrodi, sebagai Penggugat;
Melawan

Waluyo Hadi Sutrisno bin Semang Martowiyono, sebagai Tergugat;
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1131/Pdt.G/2025/PA.Pwr dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Purworejo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah)**;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.


Jurusita Pengganti
Reni Yuliani, S.H.